

**Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum  
(Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008)**

EndikWahyudi<sup>1</sup>  
endikhukum@gmail.com

Sujana Donandi S<sup>2</sup>  
sujana@president.ac.id

**Abstrak**

*Kecurangandan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon sangat mungkin terjadi. Salah satu kasus kecurangan dalam pemilu yang menari kperhatian adalah kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Soekarwo dan H. Syaifullah Yusuf yang berhadapan dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono pada Pilkada Jawa Timur tanggal 14 November 2008. Untuk itu permasalahan mengenai pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu menarik untuk dikaji. Selain itu, penting juga untuk mengetahui tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada pilkada di Jawa Timur Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Penyelenggara Pemilu (KPU) tidak dapat dipidana, karena dalam faktanya KPU tidak mengeluarkan kebijakan, instruksi untuk melakukan tindak pidana pemilu yang terjadi.*

**Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum**

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Presiden.

## Abstract

*Cheating and transgression of election conducted by the Election Management Body with intention to win one of the candidates is possible to happen. One case on cheating in elections that attracts attention is the cheating performed by couples candidates Soekarwo And H. Syaifullah Joseph who faced the future governors and vice governors by .Khofifah Indarparawansa and Mudjiono oneast java election in november 14<sup>th</sup>, 2008. Thus, the problems regarding violations in general election is interesting to be examined. In addition, it is important to know the responsibility of Election Management Body upon the violations happened in the running of East Java General Election in 2008. The results show that there has been a breach in a systematic, structured, and massive way that affected the final result for each candidate. Election Management Body cannot be imposed, because in fact, Election Management Body was not issued a policy or instruction to conduct the violations.*

**Keywords: Penal Responsibility, Election Management Body, General Election**

## A. Pendahuluan

Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Tindak Pidana Pemilu*, dalam <http://H:/Tindak%20Pidana%20Pemilu%20-%20Negara%20Hukum.htm>, diakses pada 26 mei 2014.

Dalam mengefektifkan berlakunya hukum terhadap tindak pidana maka harus dikenakan sanksi atas perbuatan itu.<sup>4</sup> Meskipun dalam teori hukum pidana seorang bisa saja lepas dari perbuatan pidana jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain orang yang melakukan tindak pidana karena adanya unsur daya paksa, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>5</sup> Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia setelah jatuhnya rezim orde baru bisa dikatakan *Democracy is Working* demokrasi sedang bekerja, tentu kalau kita membandingkan pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 dengan pemilu zaman Soeharto, tentunya kita akan mengatakan bahwa pemilu yang sekarang masih lebih baik, berjalan dengan aman, tertib, langsung, damai, rahasia, jujur, adil, dan demokrasi. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran bahkan tindak pidana pemilu dewasa ini sering terjadi.

Salah satu pesta demokrasi yang sangat menyita perhatian adalah kasus Pilkada Jawa Timur tanggal 14 November 2008, antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono selanjutnya (disebut pasangan Kaji) dan Dr. H. Soekarwo,

---

<sup>4</sup> Tudung Mulya Lubis, *Pertanggung jawaban pidana penyelenggara pemilu terhadap tindak pidana pemilu*, majalah tempo edisi 5-11 mei 2014-05-24.

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Pasal 260 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

S.H.,M.Hum. dan Drs. H. Syaifullah Yusuf (disebut pasangan Karsa). Bahwa dalam pemilu kadang tersebut diindikasikan terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon, yaitu pasangan KARSA.

Tim kaji mempermasalahkan hasil penghitungan pilkada Jawa Timur di empat kabupaten di Madura dan sejumlah kabupaten lainnya. Pasangan ini kalah tipis dengan 60.223 suara dari calon gubernur terpilih, Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa). Karsa memperoleh suara 7.729.944, sedangkan pasangan kaji hanya memperoleh 7.669.721. Tim Kaji menduga terjadi kecurangan dalam penghitungan di sejumlah daerah tersebut dan keperpihakan penyelenggara pemilu di tingkat KPPS terhadap tim Karsa.<sup>6</sup>

Singkatnya, perkara sengketa pemilu kada yang diajukan oleh tim Kaji ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut memberikan angin segar kepada kubu Kaji. MK menilai telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pelanggaran bersifat terstruktur artinya pelanggaran yang dilakukan dengan melibatkan atau dengan menggunakan struktur pemerintah atau lembaga KPU/KPUD sendiri yang merekayasa hasil atau kecurangan-kecurangan agar ada pihak yang kalah atau menang diluar kehendak rakyat dan kehendak hukum yang

---

<sup>6</sup> Dapat dilihat dalam Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 41/Phpu.D-Vi/2008 Tentang Keberatan Terhadap Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

menghendaki pemilu bersifat luber dan jurdil.<sup>7</sup> Sistematis artinya hasil pemilu direncanakan sedemikian rupa sebelum pemungutan suara melalui langkah-langkah nyata yang terencana untuk mengalahkan atau memenangkan konsiten pemilu atau pemilu kada tertentu. Sedangkan masif artinya mengakibatkan hasil secara besar-besaran karena menghegominasi komunitas yang besar. Itulah kemudian yang bisa dibuktikan disebagian daerah di Jawa Timur. Sehingga dengan fakta demikian MK mengeluarkan keputusan untuk melakukan pemilihan ulang dibeberapa kabupaten di madura dan melakukan penghitungan ulang semua surat suara.

Menarik untuk dikaji latar belakang permasalahan yang ada yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu diatas, sehingga dalam makalah ini kami mencoba untuk merumuskannya kedalam judul. "*Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pemilu Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota KPU Dalam Pemilihan Umum*" (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008) ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan dua (2) permasalahan sebagai berikut;

1. Bentuk-bentuk tindak pidana apa yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu pada pilkada di Jawa Timur tahun 2008?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban KPU terhadap tindak pidana pemilu yang terjadi pada pilkada di Jawa Timur tahun 2008?

---

<sup>7</sup> Mahfud MD, *Inilah Hukum Progresif Indonesia*, Prolog Buku Kontroversi Mahfud MD Jilid-2, disampaikan dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif, Semarang 29-30 November 2013, Hotel Patrajasa.

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan memaparkan tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu pilkada di JawaTimur Tahun 2008
2. Untuk mendeskripsikan dan memaparkan pertanggung jawaban KPU Terhadap Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada pilkada di JawaTimurTahun 2008.

### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dialakukan Oleh Penyelenggaran Pemilu Pada Pilkada Di JawaTimurTahun 2008**

Pemilihan umum selanjutnya disebut (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu, jabatan yang dimaksud adalah di antaranya mulai dari Presiden, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai Kepala Desa.<sup>9</sup> Dalam konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua osis atau ketua kelas. Pemilu merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tidak

---

<sup>8</sup> Dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomer 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>9</sup> [www.wikipedia.org/wiki/politik](http://www.wikipedia.org/wiki/politik).

memaksa) dengan melakukan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain.

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso,<sup>10</sup> bahwa tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam ketentuan-ketentuan umum di bagian awal (misalnya dalam Pasal 1).<sup>11</sup>

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta; 1987; Hlm. 148.

<sup>11</sup>Lihat ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:<sup>12</sup>

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi,<sup>13</sup> melakukan *redefenisi* tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta; 2006 hlm. 1.

<sup>13</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta; 2012 Hlm. 418



Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.

Banyak sekali jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi untuk lebih muda memahaminya, maka dapat dibagi dalam tiga kategori jenis pelanggaran meliputi:<sup>14</sup>

1. Pelanggaran administratif. Dalam UU pemilu yang dimaksud pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Misanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan dana awal kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.
2. Tindak pidana pemilu, merupakan tindakan yang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan mengubah hasil suara.
3. Perselisihan hasil pemilihan umum, adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud

---

<sup>14</sup> Dedi Mulyadi, *Op. Cit*, Hlm. 383.

hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Beberapa Bentuk Tindak Pidana Pemilu antara lain:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 292);
2. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang(Pasal 293);
3. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih (Pasal 294);
4. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu (Pasal 295);
5. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 296)

6. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu (Pasal 297)
7. Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu (299)

Perlu diingat kembali bahwa fokus pembahasan pada makalah ini adalah terkait dengan pelanggaran pemilu yang terjadi pada PILKADA di Jawa Timur tahun 2008 silam. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ikhtisar putusan perkara nomor 41/phpu.d-vi/2008 tentang keberatan terhadap hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Jawa Timur MK menilai dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II tahun 2008, telah terjadi pelanggaran secara ***Sistematis***, ***Terstruktur***, dan ***Masif*** yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Hal ini dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pelanggaran bersifat ***terstruktur*** artinya pelanggaran yang dilakukan dengan melibatkan atau

dengan menggunakan struktur pemerintah atau lembaga KPU/KPUD sendiri yang merekayasa hasil atau kecurangan-kecurangan agar ada pihak yang kalah atau menang diluar kehendak rakyat dan kehendak hukum yang menghendaki pemilu bersifat luber dan jurdil.<sup>15</sup> *Sitematis* artinya hasil pemilu direncana sedemikian rupa sebelum pemungutan suara melalui langkah-langkah nyata yang terencana untuk mengalahkan atau memenangkan konsiten pemilu atau pilukada tertentu. Sedangkan *masif* artinya mengakibatkan hasil secara besar-besaran karena menghegominasi komunitas yang besar. Itulah kemudian yang bisa dibuktikan disebagian daerah di Jawa Timur. Sehingga dengan fakta demikian MK mengeluarkan keputusan untuk melakukan pemilihan ulang dibeberapa kabupaten di madura dan melakukan penghitungan ulang semua surat suara.

Mahkamah menilai pada Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena pada kabupeten tersebut terjadi pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang paling sistematis, terstruktur, dan masif. Yakni terjadinya pengelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan sendiri yang dilakukan oleh KPPS. Sedangkan pada Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan penghitungan suara ulang karena pelanggaran yang terjadi di daerah ini adalah tidak merinci perolehan suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga melanggar prosedur peraturan perundang-undangan.

Berkaca terhadap kasus diatas, jelas bahwa pelanggaran pemilu yang terjadi pada PILKADA di Jawa Timur tahun 2008 tergolong kedalam

---

<sup>15</sup> Mahfud MD, *Inilah Hukum Progresif Indonesia*, Prolog Buku Kontroversi Mahfud MD Jilid-2, diampaiakan dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif, Semarang 29-30 November 2013, Hotel Patrajasa

Pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu, itu semua dibuktikan dengan keterlibatan penyelenggara pemilu yaitu KPPS, yakni terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan sendiri yang dilakukan oleh KPPS. Sedangkan pada Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan penghitungan suara ulang karena pelanggaran yang terjadi di daerah ini adalah tidak merinci perolehan suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga melanggar prosedur peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti dan keterangan-keterangan dimaksud tidak terbantahkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi Termohon mengenai pelanggaran-pelanggaran berikut:

1. Bukti yang merupakankontrak program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H.,M.Hum. sebagai calon Gubernur Jawa Timur dengan Moch. Moezamil, S.Sos., Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur. Dalam kontrak tersebut, calon Gubernur akan memberi bantuan kepada Pemerintah Desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih Pasangan Karsa. Calon Gubernur Sukarwo juga menjanjikan bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta alokasi dana pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), meskipun kontrak program tersebut dibuat bertanggal 15 Juni 2008,

implikasinya tetap berlangsung pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II;

2. Bukti surat-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis untuk siap mendukung dan memenangkan pasangan Karsa dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur putaran II. Selain itu terdapat pula pernyataan tentang kecurangan yang terjadi karena anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat-surat suara yang tidak terpakai.

#### **B. Pertanggung Jawaban Pidana KPU Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Pilkada Jawa Timur Tahun 2008.**

Pada dasarnya perbuatan pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam pidana, apakah seseorang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.<sup>16</sup>Dengan demikian membicarakan pertanggungjawaban pidana haruslah didahului dengan penjelasan mengenai perbuatan pidana “delik”. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta; 2011 hlm 155.

perbuatan pidana. Adalah tidak benar seseorang disuruh bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukannya sendiri.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang-orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>18</sup>

Sudarto mengatakan terhadap orang yang dapat dipidana itu tidak hanya cukup melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain bersifat melawan hukum, akan tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan dan bersalah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>19</sup>

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana disamping manusia. Manakala korporasi juga diakui sebagai subyek hukum

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 20-23.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, Op.Cit hlm. 157.

<sup>19</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1, *Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hlm 85.

selain manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus “diciptakan” agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.

Secara teoritis ada tiga teori pertanggungjawaban terhadap korporasi, yaitu *teori identifikasi*, *teori stric liability* dan juga *teori vicarius liability*. Ketiga teori tersebut pada hakekatnya adalah merupakan respon terhadap korporasi yang dewasa ini diakui sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.<sup>20</sup>

### 1. Teori dentifikasi

Di negara-negara Anglo Saxon semisal di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut doktrin ini korporasi, korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang dekat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>21</sup> Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari anggota tertentu dari korprasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan 3*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013, Hlm 193-194.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.



sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind” atau “alter ego”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi.

## **2. Teori Strict Liability**

Diartikan sebagai perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict Liability merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini si pelaku berbuat pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa memandang jauh sifat batin sipelaku. Unsur utama Strict Liability adalah actus reus (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan), bukan mean rea (kesalahan).<sup>22</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief yang memandang strick liability sebagai pengecualian berlakunya asas “tindak pidana tanpa kesalahan”.

## **3. Teori Vicarius Liability**

Vicarius Liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan

---

<sup>22</sup> Sesungguhnya konsep sRICT liability merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum common law, pada mulanya sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembanganya konsep stric liability juga diterapkan dalam kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan sosial, sperti narkoba, korupsi, pelanggaran lalu lintas.

pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti. Pada vicarius Liability *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain harus dibuktikan dulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan, sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya antara majikan dan buruh, dan perbuatan tersebut masih ada dalam lingkup pekerjaannya.

Dari pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pemilu, disimpulkan bahwa pemilukada di Jawa timur pada tahun 2008, telah terjadi pelanggaran yang bersifat ***Sistematis, Terstruktur,*** dan ***Masif.*** Tiga (3) kategori pelanggaran tersebut dapat digolongkan kedalam Pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu, itu semua dibuktikan dengan keterlibatan penyelenggara pemilu yaitu KPPS, Yakni terjadinya pengelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan sendiri yang dilakukan oleh KPPS. Sedangkan pada Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan penghitungan suara ulang karena pelanggaran yang terjadi di daerah ini adalah tidak merinci perolehan suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga melanggar prosedur peraturan perundang-undangan.

Di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang

mengandung ancaman pidana bagi setiap orang atau penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang melanggarnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu pada bagian kedelapan, paragraf tujuh, dari pasal 115 sampai pasal 119 yang memuat Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang mana perbuatan yang dilarang itu juga terjadi penambahan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya terdapat 27 bentuk perbuatan yang digolongkan tindak pidana, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bentuk perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana pada Pilkada pun telah bertambah 3 bentuk. Sehingga perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana Pilkada inipun bertambah menjadi 30. pada UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 14 yang mengubah Pasal 115, terjadi perubahan tentang pemidanaan. Ancaman pidana penjara dan denda pada pasal 115 yang telah diubah, juga terjadi penambahan. Sehingga Pasal ini mengandung ancaman pidana yang sangat berat bagi seseorang, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/kota, dan anggota KPU Provinsi yang melakukan perbuatan pada pasal 115 ini. Adapun rincian perbuatan yang dilarang itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>File:///C:/Users/ACER/Downloads/TINDAK%20PIDANA%20DALAM%20PILK

1. Pasal 115 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai diri sendiri maupun orang lain yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Dipidana penjara minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 3.000.000,- dan maksimal Rp. 12.000.000.
2. Pasal 115 ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilih tersebut mengadakan". Pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 12.000.000,- dan maksimal Rp. 24.000.000.
3. Pasal 115 ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam UU ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maksimal Rp. 72.000.000.
4. Pasal 115 ayat (4) "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat yang tidak sah, padahal surat itu telah diketahuinya tidak sah". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maksimal Rp. 72.000.000.

---

ADA%20DAN%20PENYELESAIANNYA%20oleh%20Adithiya%20Diar%20Fakultas%20Hukum%20Univ.%20Bung%20Hatta.Htm diunduh pada 3 juni 2014.

5. Pasal 115 ayat (5) "Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang – halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut UU ini". Pidana penjara minimal 12 bulan dan maximal 36 bulan dan/atau denda minimal Rp. 12.000.000,- dan maximal Rp. 36.000.000,-.
6. Pasal 115 ayat (6) "Setiap orang yang Dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.
7. Pasal 115 ayat (7) "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59". Pidana penjara minimal 12 bulan dan maximal 36 bulan dan/atau denda minimal Rp. 12.000.000,- dan maximal Rp. 36.000.000.
8. Pasal 115 ayat (8) "Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.

9. Pasal 115 ayat (9) "Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.
10. Pasal 116 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)". Pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 30 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- atau paling banyak Rp. 1.000.000.
11. Pasal 116 ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f". Pidana penjara minimal 3 bulan atau maximal 18 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 6.000.000.
12. Pasal 116 ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)". Pidana penjara minimal 1 bulan dan maximal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 1.000.000.
13. Pasal 116 ayat (4) "Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan

sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83". Pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maksimal Rp. 6.000.000.

14. Pasal 116 ayat (5) "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye". Pidana penjara minimal 1 bulan atau maksimal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maksimal Rp. 6.000.000.
15. Pasal 116 ayat (6) "Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3)". Pidana penjara minimal 4 bulan atau maksimal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000.000,- atau maksimal Rp. 1.000.000.000.
16. Pasal 116 ayat (7) "Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)". Pidana penjara minimal 4 bulan atau maksimal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000.000,- atau maksimal Rp. 1.000.000.000.
17. Pasal 116 ayat (8) "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh UU ini". Pidana penjara minimal singkat 2 bulan dan maksimal 12 bulan atau denda minimal Rp. 1.000.000,- atau maksimal Rp. 10.000.000.

18. Pasal 117 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- atau maximal Rp. 10.000.000.
19. Pasal 117 ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- atau maximal Rp. 10.000.000.
20. Pasal 117 ayat (3) "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih". Pidana penjara minimal 15 hari dan maximal 60 hari dan/atau denda minimal Rp. 100.000,- dan maximal Rp. 1.000.000.
21. Pasal 117 ayat (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kalidi satu atau lebih TPS". Pidana penjara minimal 1 bulan dan maximal 4 bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000,- dan maximal Rp. 2.000.000.
22. Pasal 117 ayat (5) "Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutaan suara". Pidana penjara minimal 6 bulan



dan maximal 3 tahun dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.

23. Pasal 117 ayat (6) "Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
24. Pasal 117 ayat (7) "Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
25. Pasal 117 ayat (8) "Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan sipemilih kepada orang lain". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
26. Pasal 118 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara suaranya berkurang". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 1 tahun dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
27. Pasal 118 ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel". Pidana penjara minimal 4 bulan atau maximal 2 tahun

dan/atau denda minimal Rp. 2.000.000,- dan maksimal Rp. 20.000.000.

28. Pasal 118 ayat (3) "Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel". Pidana penjara minimal 15 hari dan maksimal 2 bulan dan/atau denda minimal Rp. 100.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.
29. Pasal 118 ayat (4) "Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara". Pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.000.
30. Pasal 119 Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon Ditambah 1/3 dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

Mengacu pada uraian diatas jelas bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU) tidak dapat dipidana, karena dalam faktanya KPU tidak mengeluarkan kebijakan, instruksi untuk melakukan tindak pidana pemilu yang dimaksudkan pada pembahasan diatas, teori pertanggungjawaban korporasi yaitu Teori Identifikasi, Strict Liability, dan Teori Vokarius Leability, tidak dapat semata-mata diterapkan, karena pada hakekatnya belum ada rumusan secara jelas terkait KPU sebagai subyek hukum daripada korporasi, pendapat demikian didukung dari beberapa literatur yang tidak memberikan definisi seragam tentang lembaga negara itu sebagai bagian dari subyek hukum korporasi ataukah

tidak. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran dan tindak pidana pada PILKADA Jawa Timur merupakan murni tanggungjawab individu penyelenggara pemilu, karena tindak pidana tersebut murni dilakukan oleh individu.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ikhtisar putusan perkara nomor 41/phpu.d-vi/2008 tentang keberatan terhadap hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Jawa Timur MK menilai dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II tahun 2008, telah terjadi pelanggaran secara *Sistematis, Terstruktur, dan Masif* yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Berkaca terhadap kasus diatas, jelas bahwa pelanggaran pemilu yang terjadi pada PILKADA di Jawa Timur tahun 2008 tergolong kedalam Pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu, itu semua dibuktikan dengan keterlibatan penyelenggara pemilu yaitu KPPS, Yakni terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan sendiri yang dilakukan oleh KPPS.

Penyelenggara Pemilu (KPU) tidak dapat dipidana, karena dalam faktanya KPU tidak mengeluarkan kebijakan, instruksi untuk melakukan tindak pidana pemilu yang dimaksudkan pada pembahasan diatas, teori pertanggungjawaban korporasi yaitu Teori Identifikasi, Strict Liability, dan Teori Vokarius Leability, tidak dapat semata-mata diterapkan, karena pada

hakekatnya belum ada rumusan secara jelas terkait KPU sebagai subyek hukum daripada korporasi, pendapat demikian didukung dari beberapa literatur yang tidak memberikan definisi seragam tentang lembaga negara itu sebagai bagian dari subyek hukum korporasi ataukah tidak. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran dan tindak pidana pada PILKADA Jawa Timur merupakan murni tanggungjawab individu penyelenggara pemilu, karena tindak pidana tersebut murni dilakukan oleh individu.

#### **D. Saran**

Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi tindak pidana, kedepannya pembuat UU dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam ketentuan-ketentuan umum di bagian awal (misalnya dalam Pasal 1).

Perluasan subyek hukum korporasi seyogyanya juga mengakomodir lembaga negara didalamnya, dalam hal ini penyelenggara pemilu (KPU), sehingga kedepanya apabila ada pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang dilakukan anggota KPU, KPU sebagai institusi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

### Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi ervisi, Rineka Cipta, Jakarta; 2008

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Pranada Media Grup, Jakarta; 2011

\_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, PT Citra Adityia Bakti, Bandung, 2013

Basrief Arief, Jaksa Agung Republik Indonesia, *Kesiapan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014*, Disampaikan Pada Acara Rapat Koordinasi Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2014, Jakarta, 11 Februari 2014

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Tindak Pidana Pemilu*, dalam <http://H:/Tindak%20Pidana%20Pemilu%20-%20Negara%20Hukum.htm>, diakses pada 26 mei 2014

Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta; 1987;

Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta; 2012

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta; 2011

Mahfud MD, *Inilah Hukum Progresif Indonesia*, Prolog Buku Kontrofersi Mahfud MD Jilid-2, diampaiakan dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif, Semarang 29-30 November 2013, Hotel Patrajasa

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,

Roelalan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983,

Sudarto, Hukum Pidana 1, *Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998,

Tudung Mulya Lubis, *Pertanggung jawaban pidana penyelenggara pemilu terhadap tindak pidana pemilu*, majalah tempo edisi 5-11 mei 2014-05-24

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta; 2006

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomer 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomer 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman